PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Pramuka No. 21 Telp. (0451) 4012215 Palu – 94111
Email. satpolpp.provsulteng@gmail.com
Website. www. Satpolppsultengprov.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 400.10.3/0806/SATPOL PP

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Menimbang : Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pasal 20 angka (2), maka perlunya dilakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi melalui penetapan Daftar Informasi Publik melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 400.10.3/1016/Sek.Satpolpp

Menetapkan : DAFTAR INFORMASI PUBLIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

PERTAMA.....

PERTAMA : Menetapkan daftar informasi publik sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
pada tanggal : 17 Juli 2025

SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Selaku,
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

ZUBAIR, S.Sos
Pembina Tk. I
Nip. 19680904 199403 1 006

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Atasan PPID di Palu;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi selaku PPID Utama di Palu.